

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - BELANJA SUBSIDI - SISTEM AKUNTANSI

2016

PERMENKEU RI NOMOR 217/PMK.05/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2139)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 264/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi belanja subsidi yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu No. 213/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No.1617) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 215/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 2137); Permenkeu No. 264/PMK.05/2014 (BN Tahun 2014 No. 2048);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah yaitu tentang pengertian umum. Ketentuan Pasal 4 diubah yaitu tentang beban subsidi. Ketentuan Pasal 8 diubah yaitu tentang piutang subsidi. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A. Ketentuan Pasal 9 diubah yaitu tentang utang subsidi. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 9A, Pasal 9B, dan Pasal 9C. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah yaitu tentang laporan keuangan tingkat UAKPA BUN. Ketentuan pasal 12 diubah yaitu tentang Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1. Ketentuan pasal 14 diubah yaitu tentang Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1 BUN. Ketentuan pasal 16 diubah yaitu tentang UAPBUN. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah yaitu tentang Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Ketentuan Pasal 20 diubah yaitu tentang revidi atas Laporan Keuangan. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 17 – 78.